

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA NYONGKOLAN DI LOMBOK

Jumatriadi

STIT Palapa Nusantara Lombok NTB

jumatriadi@gmail.com

Abstract

This research was conducted with the following objectives: 1) To find out the form of traditional clothing and behavior in the Nyongkolan culture in Keruak District, 2) To find out the Islamic view of traditional clothing and behavior in the Nyongkolan culture in Keruak District. The type of research used is descriptive qualitative research, namely research that seeks to describe, record, analyze and interpret the conditions that currently occur or exist. The results of the study can be concluded that from the point of view of Islamic law the implementation of the nyongkolan culture is permissible, because nyongkolan is a form of implementation of the Prophet's hadith to announce marriage, where the marriage must be accompanied by music and singing. However, in the implementation of nyongkolan, there is another tradition in it, namely in terms of dress procedures which tend to be open and that violates the Sbari'a theorems of syara'. Meanwhile, in terms of behavior, for example ngibing (dancing excessively) and drinking alcohol, it is destructive and cannot be made into a good tradition that cannot be accepted by religion. Because in the Qur'an it has been explained how to dress and behave in accordance with Islamic law. So the form of clothing used in the traditional nyongkolan procession must be in accordance with Islamic law, which is closed, especially for women who are required to cover their genitals from head to toe (entire body) except for the face and palms, by combining traditional clothing with cufflinks and hijab. And for men, they are required to cover their genitals from the navel to their knees, by wearing appropriate or appropriate traditional clothes as long as their genitals are covered. Meanwhile, in terms of behavior, it must also be in accordance with Islamic law, namely by following the good example of the great prophet Muhammad SAW, and always behaving well, appropriately, and not excessively.

Keywords: Islamic Law, Nyongkolan Culture

Abstrak : Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 1) Untuk mengetahui bentuk pakaian adat dan tingkah laku dalam budaya nyongkolan di Kecamatan Keruak, 2) Untuk mengetahui pandangan Islam tentang pakaian adat dan tingkah laku dalam budaya nyongkolan di kecamatan Keruak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari segi pandangan hukum Islam pelaksanaan budaya nyongkolan itu boleh dilaksanakan, karena nyongkolan merupakan bentuk implementasi dari hadis Nabi untuk mengumumkan pernikahan, dimana pernikahan tersebut harus disertai dengan musik dan nyanyian. Namun dalam pelaksanaan nyongkolan itu ada sebuah tradisi lagi di dalamnya yaitu dari segi tatacara berpakaian yang cenderung terbuka dan itu melanggar syariat dalil syara'. Sedangkan dari segi perilaku, contohnya ngibing (menari secara berlebihan) dan

minum minuman keras, itu yang merusak dan itu tidak bisa dijadikan sebuah tradisi yang baik yang tidak bisa diterima oleh agama. Karena dalam Al-Qura'an sudah dijelaskan bagaimana cara berpakaian dan berperilaku yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi bentuk pakaian yang digunakan dalam prosesi adat nyongkolan harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu tertutup terutama untuk yang perempuan diwajibkan menutup aurat dari ujung kepala sampai ujung kaki (seluruh tubuh) kecuali muka dan telapak tangan, dengan cara memadukan pakaian adat dengan manset dan jilbab. Dan untuk yang laki-laki diwajibkan menutup aurat dari pusar sampai lutut, dengan cara memakai pakaian adat yang sesuai atau yang sewajarnya asalkan auratnya tertutup. Sedangkan dari segi tingkah laku harus sesuai juga dengan syariat Islam, yaitu dengan cara mengikuti suri tauladan yang baik dari baginda nabi besar Muhammad Saw, dan selalu senantiasa berperilaku baik, sewajarnya, dan tidak berlebihan.

Kata Kunci : Hukum Islam, Budaya Nyongkolan

PENDAHULUAN

Islam adalah agama samawi agama yang diturunkan langsung oleh Allah SWT. sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 19, Allah telah menyebutkan bahwa "Allah hanya mengakui Islam sebagai agama yang sah".¹ Agama Islam telah mendorong para pemeluknya untuk menciptakan kebudayaan dengan berbagai seginya yang sesuai dengan ajaran Islam. Agama Islam juga mendorong dan menggalakkan para pemeluknya agar selalu menggali hal-hal yang baru atau mengadakan hal yang belum ada, merintis jalan yang belum ditempuh serta membuat inisiatif dalam hal keduniaan yang memberi mamfaat kepada masyarakat,² akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman budaya-budaya yang dihasilkan oleh masyarakat semakin beragam, salah satunya di Lombok. Budaya yang ada di Lombok sangat beragam diantaranya adalah budaya nyongkolan.

Nyongkolan merupakan prosesi ke enam (6) dari serangkaian tatacara perkawinan yang sesuai dengan adat sasak. Dalam pelaksanaan nyongkolan keluarga dari pihak laki-laki disertai oleh kedua mempelai mengunjungi pihak keluarga perempuan yang diiringi oeh kerabat dan handai taulan dengan mempergunakan pakaian adat dan diiringi oleh gamelan bahkan *gendang belek*.³

Budaya *nyongkolan* adalah tradisi yang dilakukan oleh orang sasak setelah adanya prosesi perkawinan, atau lebih tepatnya setelah akad nikah dan *aji kerama* (sorong serah)

¹Muhaimin, dkk, *Dimensi-Dimensi Studi Islam*, Cet.1, (Surabaya: Karya Abditama, 1994), hlm. 34.

²Muhaimin, dkk, *Dimensi-Dimensi Studi Islam*, hlm. 310-311.

³Sudirman, *Gumi Sasak dalam Sejarah*, Cet. 1.(Pringgabaya LOTIM: Yayasan Budaya Sasak Lestari,2007), hlm. 89-91.

dilaksanakan. Waktu pelaksanaan dari prosesi nyongkolan tergantung dari kesiapan keluarga pengantin pria, ada yang langsung setelah akad nikah dan *aji kerama* dilaksanakan dan bahkan ada yang mengundurkan waktu sampai beberapa hari, bahkan satu minggu sampai satu bulan. Istilah nyongkolan itu sendiri mewakili kegiatan yang berupa prosesi pengiringan sepasang pengantin dalam rangkaian acara merarik atau dalam bahasa Indonesianya sama dengan 'menikah' dengan menggunakan pakaian adat.

Kaitan antara ajaran Islam dengan budaya *nyongkolan* adalah dalam ajaran Islam sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Khususnya bagi perempuan diwajibkan untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, tidak menampakkan perhiasan (aurat) dan mengenakan jilbab ke dada dan keseluruhan tubuh mereka agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya diganggu oleh kaum laki-laki. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, di surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59.⁴

Sedangkan dalam prosesi nyongkolan pakaian adat yang dipakai oleh para perempuan yang ikut serta dalam prosesi tersebut dominan transparan, bahkan seiring dengan perkembangan zaman pakaian adat yang dipakai oleh wanita semakin beragam, seakan-akan mereka berlomba-lomba untuk memamerkan aurat atau lekuk tubuh mereka ke orang banyak dan itu semua bertolak belakang dengan ajaran Islam. Walaupun mereka memakai pakaian yang tertutup dalam prosesi nyongkolan itu tidak akan menghilangkan ciri khas tersendiri dari baju adat tersebut. Contohnya yaitu dengan cara mengkombinasikan baju adat dengan manset (daleman) mengenakan hijab dan itu semua jauh lebih baik bahkan sesuai dengan ajaran Islam.

Selain pakaian, tingkah laku dalam prosesi nyongkolan juga sering bertolak belakang dengan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam kita dituntut untuk selalu senantiasa berperilaku baik, sopan santun, tidak tawuran dan sebagainya. Bahkan kita dianjurkan untuk mengikuti suri tauladan yang baik dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang sesuai dengan Firman Allah SWT, dalam surah Al-Ahzab ayat 21.⁵

Akan tetapi sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat, bahkan saya sebagai pelaku yang ikut serta dalam tradisi atau prosesi adat tersebut merasa miris, karena tingkah laku mereka sangat tidak pantas untuk ditunjukkan kepada orang banyak sebab tidak sesuai

⁴Agus hidayatullah, dkk, *Abwasim Al-Qur'an 3T Perkata*, (Bekasi JABAR: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm.353 dan 426.

⁵Agus hidayatullah, dkk, *Abwasim Al-Qur'an 3T Perkata*, hlm. 420.

dengan ajaran Islam. Tingkah laku yang sering mereka tunjukkan terutama bagi laki-laki ialah *joget* (nari) secara berlebihan, *ngibing* (nari bersama perempuan dengan jarak yang cukup dekat bahkan menempel), dan sampai-sampai mereka juga membawa minuman keras sambil diminum di jalanan. Bahkan yang lebih parahnya lagi ialah efek dari minuman tersebut menyebabkan terjadinya perkelahian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Padahal sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90 tentang larangan untuk minum-minuman keras.⁶ Sehingga prosesi nyongkolan akhir-akhir ini sering kali dikawal oleh pihak kepolisian atau aparat yang berwajib agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya di kecamatan Keruak.

Walaupun demikian dari serangkaian penjabaran masalah di atas, ada beberapa masyarakat yang masih menjalankan ajaran Islam dalam budaya *nyongkolan* yaitu dengan cara memakai pakaian yang tertutup bagi wanita dan bertingkah laku sewajarnya terutama bagi laki-laki selama prosesi nyongkolan berlangsung. Selain itu prosesi nyongkolan juga sering dijadikan sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan antara pihak laki-laki dan perempuan. Bahkan prosesi ini juga merupakan saat-saat yang menyedihkan bagi kedua pengantin terutama pengantin wanita karena saat itulah dia akan bertemu dengan seluruh keluarga yang akan ditinggalkan guna untuk memulai hidup baru bersama dengan suaminya.


Jadi sesuai dengan penjabaran beberapa masalah di atas yang terkait antara ajaran Islam dengan budaya *nyongkolan*, peneliti ingin mengungkapkan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap budaya nyongkolan yang ada di Lombok khususnya di kecamatan Keruak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Budaya Nyongkolan di Lombok".

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam menyelesaikan proses penelitian ini adalah wilayah kecamatan Keruak. Karena sesuai dengan fakta dan kondisi yang terjadi di lapangan pada saat ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁶Agus hidayatullah, dkk, Dkk. *Alwasim Al-Qur'an 3T Perkata*. (Bekasi JABAR: Cipta Bagus Segara, 2013). hlm. 123.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data ini meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusions drawing / verification*.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pakaian Adat dan Perilaku dalam Budaya Nyongkolan di Kecamatan Keruak

Dalam prosesi nyongkolan ada beberapa pakaian yang digunakan oleh masyarakat yang ikut serta dalam acara tersebut baik pengantin laki-laki maupun perempuan dan pengiring laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan salah satu pemilik saloon, dia mengungkapkan ada 3 macam bentuk pakaian yang digunakan dalam prosesi adat tersebut, yaitu kebaya, lambung dan bludru, pakaian tersebut khusus digunakan oleh perempuan.⁷ Namun ada juga yang mengatakan bahwa bludru termasuk dalam pakaian adat kebaya.⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa pakaian adat yang biasa digunakan oleh masyarakat terutama masyarakat keruak dalam mengikuti prosesi adat nyongkolan adalah bludru, kebaya dan lambung.

Pengantin perempuan menggunakan kebaya dengan hiasan kepala (payas) yang dipayungi oleh perempuan pendamping. Sedangkan para pengiring perempuan memakai pakaian adat sasak atau kebaya moderen yang dipadukan dengan jilbab dengan corak berwarna warni atau sanggul tradisional, selain itu pengantin laki-laki menggunakan pakaian

⁷Wawancara dengan ibu (A), pemilik salon, di sebung tanggal 3 Agustus 2021.

⁸Wawancara dengan ibu (R), pemilik salon, di sebung tanggal 5 Agustus 2021.

khas tradisional sasak sapuk, dodot dan kain panjang (kereng belo), dan pengiring laki-laki juga menggunakan pakaian adat yang biasanya.⁹

Berikut adalah beberapa pakaian adat yang biasa digunakan dalam prosesi adat nyongkolan di wilayah kecamatan Keruak.

1) Pakaian adat pengantin

a) Kebaya khusus pengantin

Pakaian adat pengantin ini adalah pakian kebaya yang khusus digunakan oleh pengantin, pakaian khusus pengantin ini banyak jenisnya. Dan cara penggunaannya itu ada yang dipadukan dengan jilbab dan ada yang tidak.

b) Bludru khusus pengantin

Pakaian adat pengantin ini adalah pakian bludru yang khusus di gunakan oleh pengantin yang dipadukan dengan jilbab, namun ada juga yang tidak dipadukan dengan jilbab.

2) Pakaian adat pengiring pengantin untuk perempuan

a) Kebaya moderen atau tradisional dengan jilbab

Pakaian adat pengiring ini adalah pakaian kebaya yang biasa digunakan oleh para pengiring pengantin untuk yang perempuan, dengan cara memadukan pakaian kebaya dengan memakai jilbab dan manset. Pakaian adat ini dipadukan dengan manset karena bahan kain dari pakaian ini tipis dan transparan dengan lengan yang panjang. Pakaian kebaya ini banyak jenisnya diantaranya adalah berbentuk kelelawar dan kebaya dari kain brokat lainnya.

b) Kebaya moderen atau tradisional tanpa jilbab

Pakaian adat pengiring ini adalah pakaian kebaya yang biasa digunakan oleh para pengiring pengantin untuk yang perempuan, namun bedanya kalau yang di atas dipadukan dengan memakai jilbab dan manset, sedangkan yang ini tidak dipadukan dengan jilbab dan manset.

c) Lambung dengan jilbab

⁹Nikmatullah, “*Kontekstualisasi Hadis Pernikahan dalam Tradisi Islam Lokal: Nyongkolan di Lombok*”, HIKMAH, XIV, 2018, hlm. 43

Pakaian adat pengiring ini adalah pakaian adat (lambung) yang digunakan dengan cara memadukan pakaian adat dengan jilbab dan manset. Dan biasanya bentuk dari pakian lambung ini adalah memiliki lengan yang pendek.

d) Lambung tanpa jilbab

Pakaian adat pengiring ini adalah pakaian adat (lambung) yang digunakan dengan cara tidak memadukan pakaian adat dengan jilbab dan manset. Sama dengan penjelasan di atas, bentuk lengan dari pakian lambung ini adalah pendek.

e) Bludru dengan jilbab

Pakaian adat pengiring ini adalah pakaian adat (bludru) yang digunakan dengan cara memadukan pakaian adat dengan jilbab. Pakaian bludru ini tidak di padukan dengan manset, karena pakian ini memiliki lengan yang panjang, tertutup dan menggunakan kain yang tebal.

f) Bludru tanpa jilbab

Pakaian adat pengiring ini adalah pakaian adat (bludru) yang digunakan dengan cara tidak memadukan pakaian adat dengan jilbab.

3) Pakaian adat pengiring pengantin untuk laki-laki

- a) Pakaian adat laki-laki (1)
- b) Pakaian adat laki-laki (2)
- c) Pakaian adat laki-laki (3)

Bentuk Perilaku dalam Budaya Nyongkolan di Kecamatan Keruak

Perilaku adalah hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan.¹⁰ Dalam budaya nyongkolan sering kita menemukan beberapa perilaku yang diperlihatkan oleh masyarakat dalam prosesi nyongkolan, khususnya di kecamatan keruak salah satunya ialah terjadinya tawuran, menari secara berlebihan (*Ngibing*), dan minum-minuman keras. Perilaku tersebut biasanya diperlihatkan oleh para laki-laki yang biasa berbaris dibagian belakang dekat alat musik yang mengiringi prosesi nyongkolan.

¹⁰Aep nurul hidayah, "Pengertian Perilaku" dalam <http://aepnurulhidayat.wordpress.com>, diakses tanggal 11 September 2021.

Akan tetapi sesuai dengan fakta yang saya lihat selama tahun 2019 ini, ada beberapa masyarakat yang masih mempertahankan tata cara atau perilaku yang sewajarnya selama prosesi nyongkolan berlangsung. Namun masih ada sebagian masyarakat juga yang memperlihatkan perilaku mereka secara tidak wajar selama prosesi nyongkolan berlangsung.

Lebih jelasnya lagi saya melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat sekitar yang ada di wilayah kecamatan keruak, namun jawaban mereka mirip antara satu sama lain, jadi saya memutuskan untuk mengambil 3 orang sebagai responden terkait dengan hal tersebut.

Yang pertama, wawancara dengan masyarakat keruak yang berinisial “R” menyatakan bahwa: benar adanya kalau masih ada beberapa masyarakat yang menunjukkan perilakunya secara tidak wajar dan berlebihan selama prosesi nyongkolan, dia juga menyatakan bahwa ada beberapa masyarakat yang sering berkelahi selama proses tersebut berlangsung karena adanya kesalah pahaman antar kedua belah pihak, dan biasanya kesalah pahaman itu terjadi akibat ketidaksadaran mereka saat menari (*Ngibing*).¹¹

Yang kedua, wawancara dengan masyarakat keruak yang berinisial “Z” dan berjenis kelamin perempuan menyatakan bahwa: dia menyaksikan secara langsung perilaku laki-laki yang ikut serta dalam prosesi adat tersebut sedang minum-minuman keras saat prosesi tersebut berlangsung.¹²

Yang ketiga, wawancara dengan masyarakat yang berinisial “D” menyatakan bahwa: tidak semua masyarakat memiliki perilaku demikian, masih ada sebagian dari masyarakat yang memperlihatkan tata cara dan perilaku mereka selama mengikuti prosesi adat tersebut secara wajar dan bahkan biasa-biasa saja.¹³

Jadi dari ketiga hasil wawancara tersebut, saya menarik kesimpulan bahwa tidak semua masyarakat khususnya laki-laki yang memperlihatkan tata cara dan perilaku mereka secara tidak wajar selama prosesi adat nyongkolan berlangsung, prosesi ini dilakukan untuk menyambung tali silaturahmi antara kedua keluarga dari pihak mempelai, bukan untuk menjadi sarana sebagai tempat tawuran bahkan minum-minuman keras.

Berikut adalah beberapa perilaku yang ditunjukkan oleh laki-laki saat mengikuti prosesi adat nyongkolan:

¹¹Wawancara dengan bapak (R), masyarakat Keruak, di Sebung tanggal 25 Juli 2021.

¹²Wawancara dengan ibu (Z), masyarakat Keruak, di Sebung tanggal 20 Juli 2021.

¹³Wawancara dengan bapak (D), masyarakat Keruak, di Sebung tanggal 29 Juli 2021.

1) Tawuran

Tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Dalam prosesi nyongkolan tawuran dilakukan oleh sekelompok orang yang ikut serta dalam prosesi tersebut, tawuran dalam prosesi nyongkolan diakibatkan oleh kesalah pahaman antara kedua belah pihak.

2) Menari secara berlebihan (*Ngibing*)

Menari dalam prosesi nyongkolan disebut dengan istilah *Ngibing*. *Ngibing* adalah gerakan tarian yang dilakukan oleh peria dan wanita secara berlebihan selama prosesi nyongkolan berlangsung. *Ngibing* sendiri sering diiringi oleh musik adat tradisional, yaitu gamelan maupun kecimol. *Ngibing* biasanya dapat menimbulkan perkelahian antara laki-laki yang satu dengan laki-laki yang lain, perkelahian tersebut biasanya dikarenakan ketidak sadaran mereka saat mengikuti prosesi nyongkolan akibat minum-minuman keras.

3) Minum-minuman keras

Dalam prosesi nyongkolan minum-minuman keras sudah mereka jadikan sebagai kebiasaan, rasa kecanduan yang mereka alami membuat mereka selalu ingin meminumnya. Itupun mereka lakukan supaya mereka merasa tidak sadar saat menari (*Ngibing*).¹⁴

4) Sopan santun

Sopan santun merupakan salah satu bentuk perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam prosesi adat nyongkolan khususnya laki-laki. Sopan santun ini adalah perilaku baik dan sewajarnya yang ditunjukkan oleh masyarakat yang ikut serta dalam prosesi tersebut.

Pandangan hukum Islam tentang pakaian Adat dan Perilaku dalam Budaya Nyongkolan di Kecamatan Keruak

Secara umum dilihat dari segi pelaksanaannya budaya nyongkolan tidak melanggar syariat islam, karena tidak ada yang menyimpang dengan norma-norma agama. Akan tetapi apa bila dilihat dari segi pakaian dan tingkah lakunya banyak yang menyimpang atau melakukan pelanggaran, contohnya dari segi pakaian yang digunakan oleh para wanita,

¹⁴Wawancara dengan bapak (S), masyarakat Keruak, di Sebung tanggal 30 Juli 2021.

mereka sering menggunakan pakaian yang cenderung terbuka dan apabila dikaitkan dengan syariat Islam itu sangat menyimpang dan melanggar syariat islam.¹⁵

Dalam al-qur'an surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59 sudah di jelaskan bahwa sebagai umat muslim khususnya bagi perempuan diwajibkan untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, tidak menampakkan perhiasan (aurat) dan mengenakan jilbab ke dada dan keseluruh tubuh mereka agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya diganggu oleh kaum laki-laki.¹⁶

Dilihat dari perilaku budaya nyongkolan itu sendiri secara umum tidak menyimpang dari norma maupun syari'at islam, namun dengan adanya pengaruh budaya baru yang masuk di dalam tata cara atau adat serta budaya nyongkolan, itu dapat mempengaruhi nilai serta norma yang berlaku ditatanan adat dan budaya itu sendiri, sehingga sering kita lihat adanya perilaku yang menyimpang dari prosesi adat nyongkolan contohnya sering terjadinya perkelahian, tawuran serta minum-minuman keras.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 sudah dijelaskan bahwa Dalam ajaran Islam kita dituntut untuk selalu senantiasa berperilaku baik, sopan santun, tidak tawuran dan sebagainya. Bahkan kita dianjurkan untuk mengikuti suri tauladan yang baik dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang sesuai dengan perintah Allah SWT.¹⁷

Pandangan Hukum Islam Tentang Pakaian Adat dalam Budaya Nyongkolan di Kecamatan Keruak

Islam adalah agama samawi agama yang diturunkan langsung oleh Allah SWT. sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 19, Allah telah menyebutkan bahwa "Allah hanya mengakui Islam sebagai agama yang sah".¹⁸ Sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Khususnya bagi perempuan diwajibkan untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, tidak menampakkan perhiasan (aurat) dan mengenakan jilbab ke dada dan keseluruh tubuh mereka agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya diganggu oleh kaum

¹⁵Wawancara dengan ibu (M), masyarakat Keruak, di Sepit tanggal 29 Oktober 2021.

¹⁶Agus hidayatullah, dkk, *Alwasim Al-Qur'an 3T Perkata*,(Bekasi JABAR: Cipta Bagus Segara, 2013), hlm.353 dan 426.

¹⁷Agus hidayatullah, dkk, *Alwasim Al-Qur'an 3T Perkata*,hlm. 420.

¹⁸Muhaimin, dkk, *Dimensi-Dimensi Studi Islam*, hlm. 34.

laki-laki. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, di surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59.¹⁹

Sebaik-baik pakaian adalah yang menutupi aurat, dan sebaik-baik warna adalah warna putih sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, “sebaik-baik pakaian kalian adalah yang berwarna putih”.²⁰

Dalam prosesi adat nyongkolan, ada 3 macam bentuk pakaian adat yang digunakan oleh masyarakat keruak khususnya perempuan. Namun ada dua cara yang mereka gunakan dalam memakai pakaian adat tersebut, yaitu dengan jilbab dan tanpa jilbab.

1) Pakaian adat dengan jilbab

Pakaian adat dengan menggunakan jilbab maksudnya adalah memadukan pakaian adat dengan memakai jilbab dan manset dengan tujuan untuk menutup aurat.

2) Pakaian adat tanpa jilbab

Pakaian adat tanpa menggunakan jilbab maksudnya adalah pakaian adat yang tidak dipadukan dengan jilbab dan manset. Jadi dapat disimpulkan bahwa, dari kedua cara yang digunakan oleh masyarakat dalam memakai pakaian adat terutama perempuan cara pertama lah yang sesuai dengan ajaran islam yaitu memadukan pakaian adat dengan jilbab dan manset, karena dengan cara itu lah aurat mereka tertutup. Sedangkan terkait dengan pakaian yang digunakan oleh laki-laki tidak ada masalah asalkan aurat mereka tertutup.

Pandangan Hukum Islam Tentang Perilaku dalam Budaya Nyongkolan di Kecamatan Keruak

Dalam ajaran Islam kita dituntut untuk selalu senantiasa berperilaku baik, sopan-santun, tidak tawuran dan sebagainya. Bahkan kita dianjurkan untuk mengikuti suri tauladan yang baik dari baginda nabi besar Muhammad SAW, yang sesuai dengan Firman Allah SWT, dalam surah Al-Ahzab ayat 21.²¹

Dalam prosesi adat nyongkolan, ada beberapa perilaku yang sering ditunjukkan oleh masyarakat salah satunya sopan santun, tawuran, menari secara berlebihan (*Ngibing*), dan minum-minuman keras.

¹⁹Agus hidayatullah, dkk, *Alwasim Al-Qur'an 3T Perkata*, hlm.353 dan 426.

²⁰Syekh Abdul Qadir Jaelani, *Wasiat Terbesar Sang Guru Besar*, hlm. 267.

²¹Agus hidayatullah, dkk, *Alwasim Al-Qur'an 3T Perkata*, hlm. 420.

Jadi dari beberapa perilaku yang sering ditunjukkan oleh masyarakat ketika mengikuti prosesi adat nyongkolan terutama laki-laki, kalau dilihat dari sisi pandangan hukum Islam sopan santunlah yang sesuai dengan ajaran Islam, yang selalu senantiasa berperilaku baik dan sewajarnya, tidak tawuran, minum minuman keras, dan menari secara berlebihan (*Ngibing*).

Namun sebaliknya perilaku yang tidak baik seperti tawuran, menari secara berlebihan (*Ngibing*) dan minum-minuman keras, kalau dilihat dari sisi pandangan hukum Islam itu semua sangat tidak baik bahkan melenceng dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, terutama terkait dengan minum-minuman keras sudah dijelaskan dibagian awal bahwa itu hukumnya haram dan tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.

Jadi sesuai dengan paparan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi pandangan hukum Islam pelaksanaan budaya nyongkolan itu boleh dilaksanakan, karena nyongkolan merupakan bentuk implementasi dari hadis Nabi untuk mengumumkan pernikahan, dimana pernikahan tersebut harus di sertai dengan musik dan nyanyian.

Namun dalam pelaksanaan nyongkolan itu ada sebuah tradisi lagi di dalamnya yaitu dari segi tatacara berpakaian yang cenderung terbuka dan itu melanggar syariat dalil syara'. Sedangkan dari segi perilaku, contohnya *ngibing* (menari secara berlebihan) dan minum minuman keras, itu yang merusak dan itu tidak bisa dijadikan sebuah tradisi yang baik yang tidak bisa diterima oleh agama. Karena dalam Al-Qura'an sudah dijelaskan bagaimana cara berpakaian dan berperilaku yang sesuai dengan syariat Islam.²²

Sebagai orang sasak kita harus melestarikan budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, salah satunya adalah buday nyongkolan. Namun sebagai umat muslim kita juga harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi segala larangannya sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi pakaian maupun tingkahlakunya.

Oleh karena itu pelaksanaan budaya nyongkolan harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam terutama dari segi pakaian dan tingkahlakunya. Walaupun secara umum pelaksanaan nyongkolan itu tidak melanggar syariat Islam karena tidak ada yang menyimpang dengan norma-norma agama.

²²Wawancara dengan bapak (Q), masyarakat Keruak, di Selebung tanggal 30 September 2021.

Jadi bentuk pakaian yang digunakan dalam prosesi adat nyongkolan harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu tertutup terutama untuk yang perempuan diwajibkan menutup aurat dari ujung kepala sampai ujung kaki (seluruh tubuh) kecuali muka dan telapak tangan, dengan cara memadukan pakaian adat dengan manset dan jilbab. Dan untuk yang laki-laki diwajibkan menutup aurat dari pusar sampai lutut, dengan cara memakai pakaian adat yang sesuai atau yang sewajarnya asalkan auratnya tertutup.

Sedangkan dari segi tingkah laku harus sesuai juga dengan syariat Islam, yaitu dengan cara mengikuti suri tauladan yang baik dari baginda nabi besar Muhammad Saw, dan selalu senantiasa berperilaku baik, sewajarnya, dan tidak berlebihan.

KESIMPULAN

Ada tiga macam bentuk pakaian yang digunakan oleh masyarakat yang ikut serta dalam prosesi adat nyongkolan terutama perempuan yaitu kebaya (baik yang moderen maupun tradisional), lambung dan bludru, namun ketiga pakaian tersebut bisa dikombinasikan dengan memakai jilbab dan manset maupun tidak. Sedangkan pakaian adat untuk laki-laki memakai pakaian khas tradisional sasak sapuk, dodot dan kain panjang (*kereng belo*), dan pakaian adat biasanya. Dari segi perilaku ada beberapa yang sering mereka tunjukkan saat mengikuti prosesi adat nyongkolan terutama laki-laki yaitu tawuran, minum minuman keras, sopan santun dan menari secara berlebihan (*Ngibing*).

Dari segi pandangan hukum Islam terkait dengan pakaian adat yang digunakan oleh masyarakat yang ikut serta dalam prosesi adat nyongkolan terutama perempuan, cara yang memadukan pakaian adat dengan jilbab dan mansetlah yang sesuai dengan ajaran Islam, karena dengan cara itu aurat perempuan bisa tertutup atau mereka menggunakan cara itu dengan tujuan menutup aurat. Sedangkan pakaian laki-laki tidak ada masalah asalkan aurat mereka tertutup dan menggunakan pakaian yang sewajarnya. Dari segi pandangan hukum Islam terkait perilaku yang sering ditunjukkan oleh masyarakat yang ikut serta dalam prosesi adat nyongkolan terutama laki-laki sopan santunlah yang sesuai dengan ajaran Islam, yang selalu senantiasa berperilaku baik dan sewajarnya selama prosesi adat tersebut berlangsung. Sedangkan perilaku perempuan selama saya melakukan penelitian tidak ada masalah, karena mereka berperilaku biasa-biasa saja dan sewajarnya selama prosesi adat tersebut berlangsung.

Jadi bentuk pakaian yang digunakan dalam prosesi adat nyongkolan harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu tertutup terutama untuk yang perempuan diwajibkan menutup aurat dari ujung kepala sampai ujung kaki (seluruh tubuh) kecuali muka dan telapak tangan, dengan cara memadukan pakaian adat dengan manset dan jilbab. Dan untuk yang laki-laki diwajibkan menutup aurat dari pusar sampai lutut, dengan cara memakai pakaian adat yang sesuai atau yang sewajarnya asalkan auratnya tertutup. Sedangkan dari segi tingkah laku harus sesuai juga dengan syariat Islam, yaitu dengan cara mengikuti suri tauladan yang baik dari baginda nabi besar Muhammad Saw, dan selalu senantiasa berperilaku baik, sewajarnya, dan tidak berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamdi, Muchlis. Siti Ismaryati. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- Hasyim, Baso. "Islam dan Ilmu Pengetahuan (Pengaruh Temuan Sains Terhadap Perubahan Islam)", *Jurnal Dakwah Tabligh*, XIV, Juni 2013.
- Hidayah, Aep Nurul. "Pengertian Perilaku" dalam <http://aepnurulhidayat.wordpress.com>, diakses tanggal 11 September 2021.
- Hidayatullah, Agus. Dkk. *Alwasim Al-Qur'an 3T Perkata*. Bekasi JABAR: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Jaelani, Syekh Abdul Qadir. *Wasiat Terbesar Sang Guru Besar*. Jakarta: PT SAHARA Intisains, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ushulul Fiqhi*. Quait: Darul Qolam, 2003.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhaimin, dkk. *Dimensi-Dimensi Studi Islam*. Surabaya: Karya Abditama, 1994.
- Muslimpintar. "Pengertian minuman keras dan hukumnya dalam islam", dalam www.muslimpintar.com, diakses tanggal 20 Maret 2021.
- Nikmatullah. "Kontekstualisasi Hadis Pernikahan dalam Tradisi Islam Lokal: Nyongkolan di Lombok". *HIKMAH*, XIV, 2018.
- Nurazizah, Lale. Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi Mendakin Pada Prosesi Nyongkolan dalam Perkawian Adat Bangsawan Sasak. Skripsi UIN Mataram, 2018.
- Sudirman. *Gumi Sasak dalam Sejarah*. Pringgabaya LOTIM: Yayasan Budaya Sasak Lestari, 2007.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.